

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis tentang Permohonan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0024/Pdt.P/201/PA.Kdr, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dispensasi nikah hanya dapat diajukan oleh kedua orang tua calon pengantin, atau dalam kondisi tertentu, dapat diajukan oleh salah satu orang tua, dalam kondisi tertentu yang lain lagi, dapat juga diajukan oleh wali dan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak memberikan celah bagi calon pengantin (di bawah umur) untuk mengajukan dispensasi nikah sendiri. Pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali ini melihat pada faktor orang tua yang tidak bisa hadir dalam persidangan. Pertimbangan lain didasarkan pada kedewasaan pemohon dari segi emosional yang dilihat dari aspek sosiologis dan aspek filosofis.
2. Berdasarkan pada serangkaian proses beracara yang dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tidak mengurangi sedikitpun proses beracara dalam persidangan, maka penetapan dispensasi nikah tersebut adalah

sah, artinya penetapan tersebut tidak batal demi hukum. Serta dari segi substansial penetapan tersebut memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan, artinya penetapan tersebut memiliki kekuatan mengikat diri pemohon yaitu menetapkan suatu keadaan atau status pemohon dapat menikah dengan calon istrinya walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis:

1. Pernikahan hanya dapat dicapai bila pernikahan direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu baik bagi laki-laki atau perempuan. Karena pada jiwa yang belum matang atau dewasa ditandai dengan sikap yang selalu labil dan gampang merubah pendiriannya, banyak permintaan dan mudah cemas. Sikap yang semacam ini banyak menuntut keinginan, tetapi belum diimbangi dengan kemampuan yang ada, baik kemampuan psikis maupun mental, sehingga cepat atau lambat pasti akan menggoncangkan kehidupan pernikahan. Hendaknya calon pasangan suami istri mempersiapkan fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga agar rumah tangga *sakīnah* yang mereka idam-idamkan dapat mereka wujudkan.

2. Hendaknya orang tua memberikan pengawasan, bimbingan dan pendidikan agama kepada anaknya, agar tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak disyariatkan dan menghindarkan kemudharatan.
3. Hendaknya Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dapat menjalin kerjasama dalam rangka mensosialisasikan peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat belajar tertib hukum.